

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada penghasilan yang diterima oleh negara, dari penghasilan tersebut terbagi menjadi dua kategori yakni negara yang maju dan berkembang. Lokasi negara menjadi salah satu indikator yang dapat meningkatkan penerimaan negara karena letak negara yang strategis terlebih negara tersebut berada dalam jalur perdagangan dunia yang setiap harinya terjadi transaksi ekonomi yang dapat menambah pemasukan uang ke negara yakni dengan memungut pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk barang yang diperjual belikan. Selain itu letak negara yang strategis akan membantu peningkatan investasi dari para investor yang akan meningkatkan penghasilan negara salah satunya dari sektor penerimaan pajak. Sumber penghasilan internal negara berasal dari sektor pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah, sedangkan eksternal yakni pinjaman utang luar negeri, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, pajak memiliki kontribusi utama dalam membiayai belanja negara salah satunya untuk membangun infrastruktur pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “pajak yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, merujuk undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan adanya penjelasan mengenai pajak dan peran pentingnya dalam membangun negara, maka dari itu sebagai wajib pajak harus taat dan patuh dalam membayar pajak.

Indonesia menerapkan sistem pembayaran pajak dengan *self assessment*, sistem ini yakni para wajib pajak diberi kebebasan dalam hal

menetapkan total pajak terutang nya, wajib pajak sendiri yang melakukan penghitungan, pembayaran pajak atas hasil perhitungannya, menyetorkan pajak nya dan melaporkan pembayaran atas pajak nya sendiri. Sistem ini mempermudah bagi para wajib pajak karena semua sistem pembayaran pelaporan pajak sudah bisa dilayani dengan sistem *online* tanpa harus mendatangi kantor pajak. Seharusnya dengan semakin berkembang nya teknologi yang mempermudah wajib pajak untuk membayar pajaknya diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak yang diterima negara, tetapi hal ini tidak mudah diterapkan karena wajib pajak yang masih sulit untuk mengikuti aturan, serta tidak sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan penting.

Pandangan mengenai pajak dari sisi pemerintah dan perseroan memiliki perbedaan, dimana bagi pemerintah yang berupaya keras untuk merealisasikan target pajak yang telah ditetapkan guna membiayai belanja negara seperti pembangunan infrastruktur negara yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat, sementara dari sisi perseroan menginginkan tujuannya tercapai yakni memaksimalkan laba dan berorientasi pada *shareholder*.

Dalam upaya merealisasikan target pajak yang telah ditetapkan, pemerintah memberikan program atau regulasi yang mengatur insentif tentang adanya pengurangan tarif pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT, pengurangan tarif ini diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2b serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2013. Program dan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menaikkan pendapatan yang diterima negara dari sektor pajak, dimana pajak menjadi salah satu sektor terbesar penyumbang APBN. Program dan regulasi yang telah dibuat ternyata disalahgunakan, oleh perseroan dengan melakukan tindakan menghindari pajak.

Berbagai kendala dihadapi oleh negara dalam memungut pajak dari wajib pajak salah satunya adanya tindakan agresivitas pajak. Tindakan ini dapat mengurangi penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah karena tidak terealisasi penerimaan negara yang sudah ditargetkan karena banyak perseroan yang berusaha untuk melakukan perbuatan penghindaran pajak

dengan tujuan pajak yang dibayarkan menjadi berkurang. (Frank *et al.*, 2009) mengartikan bahwa kegiatan agresivitas pajak yakni salah satu usaha perseroan meminimalkan pajak yang dibayar dengan sebuah cara yakni melakukan rekayasa penghasilan kena pajak, yang sebelumnya telah dilakukan perencanaan pajak, perencanaan pajak ini terbagi dua yakni tindakan yang legal (*tax avoidance*) dan illegal (*tax evasion*).

Selain kendala tersebut, ada kendala eksternal yang tidak terduga oleh seluruh dunia yakni adanya virus corona yang dinyatakan sebagai pandemic pada akhir tahun 2019 lalu. *Pandemic covid-19* yang terjadi di hampir seluruh dunia, dan memberikan dampak yang sangat besar seperti banyak negara-negara yang mengalami resesi akibat terjadinya *pandemic* ini, dimana *covid-19* melemahkan berbagai aspek pertumbuhan ekonomi diseluruh negara. Perseroan banyak yang mengalami kebangkrutan akibat tidak dapat bersaing dan tidak mampu membiayai kegiatan operasional perseroan, dampaknya terjadi pemutusan kerja oleh perseroan, lonjakan pengangguran semakin tinggi, dan daya konsumsi masyarakat mengalami penurunan. Dengan adanya situasi *pandemic covid-19* ini banyak sektor penerimaan pajak yang mengalami penurunan, hal ini berdampak pada perlambatan ekonomi. Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan insentif pajak dan relaksasi yakni insentif pph pasal 21, 22, 25, PPN, Pajak UMKM, selain itu relaksasi yang pemerintah berikan yakni penurunan tarif pph badan, perpanjangan waktu permohonan dan perpanjangan masa lapor SPT. Hal tersebut dilakukan agar penerimaan dari pajak tetap bisa diterima oleh pemerintah.

Saat ini pemerintah memerlukan banyak penerimaan pajak untuk pembangunan dibidang kesehatan agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut dalam menghadapi *pandemic covid-19*, mengingat virus ini sangat mudah tertular, semakin hari semakin banyak masyarakat yang terpapar virus ini. *Pandemic covid-19* ini melemahkan keuangan global, dibuktikan dengan adanya perubahan target APBN 2020 yang semula Rp. 1.699,94 triliun menjadi 1.198,8 triliun diubah melalui Perpres 72/2020. Penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 karena pemerintah banyak

memberikan insentif pajak dan seluruh sektor perekonomian melemah. Bagi perseroan yang tidak dapat bersaing harus mengalami gulung tikar untuk menutupi biaya operasional akibat rendahnya pendapatan yang diterima, perseroan harus membayar pajak pada negara dan harus melakukan tanggung jawab sosial nya pada masyarakat disaat kesehatan keuangan perseroan mengalami ketidakstabilan atau cenderung merugi. Dalam hal ini maka dengan terjadinya *pandemic covid-19* membuat banyak perseroan berusaha untuk menghindari pajak dengan melakukan agresivitas karena penerimaan mereka menurun sangat drastis.

Tanggung jawab sosial perseroan untuk saat ini sangat relevan sekali dengan terjadinya *pandemic covid-19* yang melanda seluruh dunia hingga menyebabkan perekonomian semua sektor menurun hingga menyebabkan berbagai kerugian dari kerugian materil hingga non material. Krisis ekonomi akibat dari *pandemic* ini menjadi suatu tantangan bagi para pihak termasuk perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat ditengah pandemi dan ditekan dengan pendapatan bahkan terjadinya kerugian. Tanggapan perseroan dalam menangani kasus *pandemic* ini terdapat dua sudut pandang, yang pertama perseroan berusaha tetap membantu masyarakat yang terdampak dengan kegiatan program csr yakni memberikan lebih maksimal dana nya untuk bidang kesehatan, kedua ialah perseroan yang mengambil keuntungan tanpa memperhatikan masyarakat yang terdampak, perseroan berusaha untuk mengurangi dana yang dialokasikan untuk kepentingan perseroan tetapi hal ini akan berdampak pada reputasi yang diterima perseroan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan *pandemic covid-19* terhadap agresivitas pajak sangat berkaitan untuk saat ini, karena diduga perseroan akan cenderung bersikap agresif. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perseroan untuk mengurangi pembayaran pajaknya, lebih lagi pada keadaan saat ini yang juga tertekan dengan *pandemic covid-19* serta pelaksanaan tanggung jawab sosial nya untuk masyarakat hal ini pastinya akan berdampak untuk perseroan yakni pengeluaran yang dikeluarkan tidak sama dengan pendapatan yang diperoleh. Pelaksanaan

tanggung jawab sosial ditengah *pandemic* harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, untuk permasalahan ini perseroan tentu akan memperluas sasaran penerima bantuan. Pemerintah sudah banyak mengeluarkan berbagai cara agar perseroan tetap membayar pajak ditengah menghadapi *pandemic* ini. Mulai dari penurunan tarif pph badan yang sebelumnya 25%, pada tahun 2020 menjadi 22% serta perpanjangan waktu insentif pajak. Perpanjangan waktu insentif pajak digunakan untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang tertekan karena adanya *pandemic* ini.

Saat ini yang dibutuhkan oleh pemerintah yakni adanya peningkatan dan pemulihan ekonomi yang harus terus berjalan karena pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk menghadapi situasi *pandemic* saat ini, tetapi perseroan juga tidak dapat berbuat banyak untuk menaikkan pendapatan dan membayar pajak ditengah kondisi ini, banyak perseroan yang mengalami kerugian bahkan kebangkrutan yang mengakibatkan tidak dapat membayar pajaknya.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan dan Target Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun)	Realisasi Penerimaan pajak (dalam triliun)	Persentase (%)
2016	Rp. 1.355,20	Rp. 1.105,97	81,61
2017	Rp. 1.472,20	Rp. 1.339,80	90,98
2018	Rp. 1.618,10	Rp. 1.521.40	94,02
2019	Rp. 1.577,60	Rp. 1.332,10	84,44
2020	Rp. 1.198,80	Rp. 1.019,56	85,65

Sumber : (detik.com, 2019) dan (news.ddtc.co.id, 2020)

Merujuk tabel 1.1, diketahui persentase realisasi pendapatan pajak dan target pendapatan pajak tidak konsisten meningkat. Pada tahun 2016 persentase target pendapatan pajak dibagi dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 81,61%, pada 2017 persentase meningkat menjadi 90,98% dan tahun 2018 kembali meningkat mencapai 94,02% penerimaan dari target yang ditentukan, pada tahun 2019 hal tersebut berbanding terbalik

dan cenderung menurun hampir 10% yakni diangka 84,44%, pada tahun 2020 di akibatkan adanya *pandemic covid-19* yang menyebabkan perekonomian lumpuh tetapi berhasil meningkat dari tahun 2019 yakni 85,65%. Naik turun nya persentase pendapatan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya terdapat faktor ekonomi, faktor perpajakan yang meliputi kepatuhan pajak, aktivitas wajib pajak dalam penghindaran pajak. Selain itu dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat *tax ratio* di Indonesia, *tax ratio* yang rendah bisa dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor salah satunya yakni masih terdapat celah untuk melakukan penghindaran pajak karena kebijakan perpajakan masih lemah oleh pengawasan yang dapat mendorong para wajib pajak untuk melakukan penghindaran. Tahun 2018 PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia sebesar 11,5%, persentase ini merupakan persentase yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya yang persentase PDB nya bisa mencapai angka 27,8%. Sementara itu pada tahun 2019 *tax ratio* Indonesia kembali turun persentase nya hanya sebesar 10,73% dan tahun 2020 *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 7,90% dari PDB.

Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang beroperasi pada aktivitas usaha penggalan yang diambil dari permukaan bumi atau berasal dari bawah permukaan bumi serta air. Sektor ini menjadi salah satu penghasil utama devisa negara karena endapan bahan galian yang diambil bernilai ekonomis dan sumber daya energi nya digunakan oleh seluruh negara seperti minyak bumi, batu bara, gas alam. Sektor ini menyumbangkan pajak nya dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari hasil jual beli batu bara, gas alam atau minyak bumi yang bertransaksi di dalam negeri atau luar negeri.

Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia menjelaskan bahwa pada tahun 2014 total pajak yang terealisasi tahun itu hanya 9,4 % atau setara dengan Rp. 96,9 triliun. Selain itu Dian Patria selaku Direktorat Litbang KPK memberikan data bahwa untuk tahun 2016 perseroan yang memiliki aktivitas operasi dibidang pertambangan rata-rata melakukan penghindaran

pajak. Dari data yang ada sebanyak 11.000 izin pertambangan, ada 4.000 perseroan yang *non clear and clear* yang izin nya tumpang tindih sehingga sebagian besar tidak membayarkan pajaknya.

Menurut Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi Transaksi Terbayar (PWYP) di Indonesia, mengatakan bahwa aliran dana ilegal di industri pertambangan disebabkan oleh pemalsuan transaksi faktur atau kesalahan faktur yang disebabkan oleh maraknya aktivitas penambangan liar dan ekspor komoditas tambang yang tidak tercatat. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendapati total perseroan pertambangan yang tidak mematuhi aturan perpajakan di Indonesia. Misalnya, Merujuk hasil koordinasi dan pengawasan KPK yang dilakukan oleh Administrasi Perpajakan Negara dengan Kementerian ESDM serta lembaga terkait yang menjelaskan bahwa dari sebanyak 7.834 perseroan yang tercatat di Administrasi Perpajakan Negara, 24% perseroan diketahui tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan sebesar 35% perseroan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat tanda-tanda terjadinya kejahatan keuangan dan kejahatan perpajakan yang menyertakan perseroan pertambang yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, selain merugikan negara sektor ini juga memiliki resiko yang memberikan dampak pada kerusakan lingkungan dan rawan terjadi konflik lahan dan sosial.

Terdapat sudut pandang lain mengenai permasalahan rendahnya penerimaan pajak dari sektor batu bara yakni masih lemah atau belum maksimal wewenang dari otoritas pajak dan fiskus dalam pemeriksaan bagi para wajib pajak mengenai kebenaran pembayaran pajaknya sehingga pada saat otoritas pajak mengajukan sengketa pajak di pengadilan selalu kalah oleh wajib pajak. Salah satu contoh dugaan penghindaran pajak yakni kasus perseroan batu bara PT. Multi Sarana Avindo (MSA), dimana kasus ini terjadi karena dugaan MSA kurang bayar pajak pertambahan nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki otoritas melayangkan dakwaan pada tahun 2007,2009 dan 2010. DJP mendakwa MSA dengan nominal

senilai 7,7 miliar tetapi gugatan DJP tersebut kalah di pengadilan pajak karena secara materiil tidak terbukti. Tahun 2018 DJP kembali melayangkan dakwaan yang sama terhadap MSA, DJP mencurigai karena adanya sejumlah modifikasi yang signifikan antara besaran produksi dengan total pembayaran pajaknya. Akhirnya DJP dapat mengungkapkan angka-angka yang disajikan oleh MSA pada laporan keuangannya.

Selain kasus MSA yang digugat oleh DJP, terdapat kasus perseroan pertambangan yang pernah menunggak pajaknya yakni perseroan Bakrie *Group* yang juga beroperasi sebagai perseroan pertambangan. Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2009 lalu berhasil mengungkap tindakan penghindaran pajak oleh Bumi Resources, Kaltim Prima Coal dan Arutmin sebesar Rp. 2,176 triliun. Sedangkan kasus lain yang terjadi yakni menimpa PT. Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan *transfer pricing* ke salah satu anak perseroannya diluar negeri yakni *coaltrade service international*. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh Adaro sudah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Praktik ini diatur oleh Adaro agar mereka bisa membayar pajak lebih minim dari pada pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia, dari hasil perhitungan didapat angka Rp. 1,75 triliun dengan kurs rupiah Rp. 14 ribu atau US \$ 125 juta lebih rendah yang adaro bayarkan. *Global Witness* melaporkan bahwa tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh Adaro sudah termasuk ke dalam *tax avoidance* dengan skema membuat anak perseroan di luar negeri.

Pada masa *pandemic covid-19* ini variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sangat relevan dan menjadi perhatian masyarakat serta investor, hal ini menunjukkan bahwa perseroan tetap *concern* dalam pembinaan lingkungan atau memperhatikan masyarakat yang terdampak *covid*. Dengan adanya *pandemic* ini perseroan tetap harus menjaga reputasinya di mata masyarakat, yakni dengan melakukan tanggung jawab sosial untuk mendapatkan pengakuan, saat perseroan fokus pada menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan

perseroan ingin memiliki reputasi baik dan akan berpengaruh pada mengurangi penghindaran pajak, karena jika terlalu agresif dan ketahuan akan kena dijatuhi denda oleh pihak berwenang yang berdampak pada reputasinya di mata masyarakat.

Corporate Social Responsibility yang dibahas yakni tanggung jawab sosial perseroan yang tercantum Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 pada Undang-Undang Perseroan, kegiatan tersebut sebagai komitmen wajib perseroan untuk masyarakat nya guna berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar lokasi perseroan dan memberikan dampak yang besar juga bagi perseroan karena perseroan akan memiliki citra atau pandangan yang baik di masyarakat hal ini dapat menguntungkan bagi perseroan guna mencari investor, karena investor akan melihat seberapa besar perseroan dalam memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar nya, maka dari itu perseroan wajib menyampaikan program-program atau kegiatan apa saja yang mereka telah lakukan untuk masyarakat dapat berupa kegiatan lingkungan seperti menanam pohon, kegiatan pendidikan dengan memberikan beasiswa dan kesehatan seperti pemeriksaan gigi gratis dimana program tersebut dilakukan oleh perseroan secara konsisten.

Corporate Social Responsibility (CSR) berkaitan erat dengan laporan berkelanjutan atau *sustainability report*. Pada perseroan pertambangan hal ini sangat penting karena kegiatan usaha pertambangan meliputi eksploitasi hasil kekayaan alam yang diambil dari dalam bumi yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak dapat diperbaharui secara singkat, sehingga perseroan pertambangan diharuskan lebih peduli dan cepat tanggap terhadap lingkungan sekitar tempat perseroan beroperasi. Praktik CSR di Indonesia telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan warga sekitar tempat perseroan beroperasi karena telah terjadi kerusakan alam, contoh kasusnya terjadi pada tahun 2009 PT. Adaro Energi Tbk melakukan pencemaran air, dimana limbah pendendapan yang dihasilkan Adaro mencemari sungai yang

berakibat pencemaran air disekitar lingkungan perseroan beroperasi yakni sungai balangan dan empat kecamatan lainnya. Akibat pencemaran air, air sungai menjadi berwarna coklat yang berakibat tidak dapat digunakan oleh warga dan penyebaran air dari PDAM Amuntai juga ikut terhenti karena sumber air yang dihasilkan di Desa Tangga ulin juga ikut tercemar. Pencemaran air yang terjadi di sungai balangan merugikan secara materi yang nilainya diperkirakan hingga miliaran rupiah hal ini karena terdapat usaha budidaya ikan banyak yang mati akibat air yang tercemar (nasional.tempo.co, 2009).

Selain itu terdapat kasus pencemaran air terbesar di Kalimantan selatan yang dilakukan oleh PT. Arutmin (medcom.id, 2014), hal ini diakibatkan adanya tempat penampungan limbah batu bara. Perseroan ini melakukan kegiatan operasional pertambangan disepanjang kawasan tanah laut hingga kota baru, sehingga hal ini menjadi sorotan utama bagi organisasi global lingkungan *greenpeace*. Organisasi lingkungan *greenpeace* mengklaim bahwa konsesi PT. Arutmin Indonesia yang terletak di Asam-Asam menjadi lokasi yang paling tercemar karena lingkungannya tandus, pepohonan mati, dan kolam limbah serta lubang sehabis galian yang seharusnya menjadi *concern* perseroan terbengkalai hingga genangan air yang telah terkontaminasi limbah menggenangi jalanan umum yang dilintasi oleh masyarakat. Setelah dilakukan pengecekan pH air didapat 2,32 yakni nilai terendah dari semua sampel yang diambil oleh organisasi lingkungan *greenpeace* hal ini membuktikan bahwa air sungai yang berada disekitar tercemar oleh kolam limbah. Dampak yang ditimbulkan dari lubang galian bekas pertambangan yakni keasaman dan adanya kandungan logam yang sangat berat, air yang berada dikolam limbah mengalir keluar dan mencemari sungai-sungai kecil yang dilewatinya, sehingga hal ini berdampak juga pada perkebunan milik masyarakat yang ditanami bahan pangan, dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga setiap hari.

Akibat dari adanya aktivitas penambangan bukan hanya masalah limbah yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, tetapi juga berdampak pada kualitas udara. PT. Bukit Asam (sumselupdate.com, 2019) diduga terjadi kasus swabakar batu bara tepatnya di daerah Sirih Pulau, Kabupaten Lahat. Kasus ini diduga telah terjadi sejak tahun 2010 dengan perkiraan 3,3 hektar batubara terbakar, akibat dari kasus ini terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan karena angin yang bertiup ke arah tumpukan batu bara akan mempercepat terjadinya oksidasi yang beranjut pada pemanasan tumpukan batu bara, angin yang bertiup membawa batu bara dengan ukuran partikel halus yang mengakibatkan debu di udara dan berbahaya jika terhirup. Hal ini berbahaya bagi kesehatan yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan akut dan efek jangka panjangnya dapat menimbulkan kanker.

Menurut (Lanis and Grant Richardson, 2013) dari sudut pandang masyarakat bahwa perseroan yang melakukan upaya pajak agresif yakni perbuatan yang tidak bertanggung jawab atas sosial dan tidak benar. CSR dapat dikatakan sebagai keberhasilan dan kelangsungan hidup perseroan dimana aktivitas yang dilakukan perseroan berdampingan erat dengan masyarakat sekitar. Perseroan berusaha untuk meraih citra yang positif di masyarakat dengan menunjukkan nya kepada public dengan cara mengungkapkan aktivitas CSR yang perseroan lakukan untuk masyarakat. Perseroan mengungkapkan CSR di dalam laporan tahunan dan terdapat juga *sustainability report* yang menjadi kelemahan dalam pengungkapan CSR yakni tidak ada standar baku bentuk pelaporan yang seharusnya dibuat dan dipublikasi oleh perseroan.

Penelitian kali ini, peneliti menggunakan tiga variabel kontrol guna meminimalisir adanya pengaruh lain selain variabel independent yang digunakan, kontrol variabel yang peneliti gunakan dalam riset yakni *leverage*, ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Menurut peneliti tiga variabel ini dapat mengendalikan, seperti *leverage* dapat dinyatakan kemampuan yang di lakukan oleh perseroan guna memenuhi finansial atau

keuangan jangka pendek dan jangka panjang, ukuran perusahaan dapat dinyatakan jika semakin besar ukuran perusahaan akan timbul pengawasan yang lebih besar dari pemerintah dan umur perusahaan dinyatakan lamanya perseroan beroperasi dapat mengontrol perbedaan pengalaman yang perseroan lakukan dalam menghindari pajak.

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi salah satunya oleh pengungkapan CSR, hal ini karena CSR sebagai bagian dari diskusi dengan masyarakat sekitar, dimana perihal tersebut menjadi suatu bentuk sarana atau pengaplikasikan untuk mendukung teori legitimasi bahwa melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyediakan informasi CSR (Gray *et al.*, 1987). Selain itu beberapa pandangan juga mengaitkan konsep CSR dan pajak perseroan karena CSR yakni pengeluaran perseroan untuk kepentingan *stakeholders* dan pajak yang dibayarkan oleh perseroan juga merupakan biaya yang dibayarkan kepada pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Menurut pajak biaya CSR termasuk kedalam *deductible* yakni pengungkapan CSR dapat dimanfaatkan untuk biaya pengurang penghasilan bruto penghasilan kena pajak. Manajer melakukan aktivitas CSR dan pengungkapannya untuk tujuan utama hanya untuk mengurangi pajak/ *tax shelter* (menimalkan pajak), tidak benar-benar *concern* ke lingkungan. Perusahaan memiliki tujuan utama yakni meningkatkan laba yang harus diperoleh dan meminimalkan *cost* yang dikeluarkan.

Hubungan antara kepemilikan institusional dengan agresivitas pajak yakni institusi memiliki sikap *professional* dalam memantau, mengawasi dan melakukan pengendalian terhadap manajemen atas investasi yang ditanamkan, maka semakin besar suatu institusi memiliki saham dalam perseroan diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan agar dapat memantau aktivitas manajemen untuk melakukan tindakan manajemen pajak kecil dan kemungkinan untuk manajemen melakukan penghindaran pajak juga semakin kecil (Hakim, 2020).

Hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak, yakni menurut (Watts, 1986) bahwa organisasi yang memiliki laba tinggi akan

menjadi sorotan masyarakat dan bagi pemerintah karena pembayaran pajak yang tinggi yang searah dengan pendapatan yang diterima. Sementara tujuan utama perseroan yakni memaksimalkan laba, perihal ini dapat memotivasi perseroan dalam menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajaknya seperti menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi *profit* sehingga pengeluaran pajak yang ditimbulkan menjadi minim.

Merujuk hasil riset terdahulu yang dilakukan (Wijaya dan Akhmad Saebani, 2019) menjelaskan hasil pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR, hal serupa ditemukan oleh (Suprimarini dan Bambang Suprasto, 2017), (Adiputra *et al.*, 2019) pada penelitiannya bahwa secara signifikan negatif agresivitas pajak dipengaruhi oleh *Corporate social responsibility*, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Jessica, 2014) menjelaskan bahwa secara signifikan agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh *corporate social responsibility*. Pada variabel kepemilikan institusional hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sujudi *et al.*, 2019) menjelaskan hasil kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal serupa ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Pranata *et al.*, 2014), hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Suprimarini dan Bambang Suprasto, 2017) bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Sedangkan untuk variabel profitabilitas hasil penelitian yang dilakukan oleh (Reminda, 2017) menjelaskan hasil Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, hal berbeda ditemukan dalam penelitian (Rista dan Susi Dwi Mulyani, 2019) bahwa penghindaran pajak secara signifikan tidak dipengaruhi oleh profitabilitas (ROA).

Merujuk dari hasil riset yang sudah dilakukan terlebih dahulu, bahwa dapat disimpulkan hasil penelitian yang didapat tidak konsisten, hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengangkat kembali topik ini, guna mendukung hasil penelitian sebelumnya, dan menguji kembali data yang

diperoleh. Hal yang berbeda dari penelitian ini dengan riset terdahulu yakni terdapat perbedaan variabel independen yang dipergunakan, jangka waktu periode pengamatan lebih panjang dan dari segi pengukuran agresivitas pajak walaupun sudah pernah diteliti tetapi masih jarang digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dapat dibangun dalam riset yakni :

1. Apakah pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empirik apakah ada pengaruh antara pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap agresivitas pajak ?
2. Menguji secara empirik apakah ada pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak ?
3. Menguji secara empirik apakah ada pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak ?

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk hasil riset, peneliti berharap bahwa hasil yang didapat bisa bermanfaat bagi banyak pihak yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari riset diharapkan dapat meningkatkan wawasan akuntansi khususnya bidang perpajakan dengan menunjukkan bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan CSR (*Corporate Social*

Responsibility), kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perseroan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saram pihak perseroan khususnya manajemen untuk sebaiknya berhati-hati dalam melakukan tindakan agresivitas pajak karena memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya kinerja perseroan tetapi juga kepercayaan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Riset diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasannya dalam mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perseroan. Khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan-kebijakan harus tegas dan jelas agar perseroan tidak bisa memanfaatkan celah yang ada.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Riset ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti yang akan datang dan dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan riset terkait pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*), kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak, serta dapat memperbaiki segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini dan menggunakan variabel tambahan yang dapat menjadikan penelitian selanjutnya menjadi lebih kompleks.